

## Analisis Penghalang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sudamanto, Arisman, Jumni Nelli

Pascasarjana UIN SUSKA Riau

[Sudamanto352@gmail.com](mailto:Sudamanto352@gmail.com) || [arisman@uin-suska.ac.id](mailto:arisman@uin-suska.ac.id) || [jumni.nelli@uin-suska.ac.id](mailto:jumni.nelli@uin-suska.ac.id)

Accepted: August 30 <sup>th</sup> 2024	Reviewed: October 30 <sup>th</sup> 2024	Published: November 30 <sup>th</sup> 2024
---	--	--

**Abstract:** *This study aims to analyze the factors that hinder inheritance in the Compilation of Islamic Law (KHI) and understand the challenges of its implementation in society. Inheritance barriers are certain conditions or actions that abort a person's rights as an heir, such as murder of heirs, religious differences, and acts of defamation regulated in Article 173 of the KHI. This study uses a qualitative research method with a literature study approach to examine data from various primary and secondary sources related to Islamic inheritance law. The results of the study show that the provisions of inheritance barriers in the KHI have a strong basis in Islamic law and aim to maintain justice and avoid the abuse of inheritance rights. However, the implementation of these provisions in the field is still faced with various challenges, including a lack of public understanding, differences in legal interpretation among judges, and the influence of local customs that sometimes contradict the provisions of the KHI. This study recommends the need for a more comprehensive approach in the implementation of inheritance barrier rules, including public education, training for law enforcement officials, and increased synergy between religious, cultural, and legal norms in the field. Thus, the principle of justice in the distribution of inheritance as regulated in the KHI can be realized optimally.*

**Keywords:** *Inheritance Barrier, Compilation of Islamic Law, Justice, Islamic Inheritance Law*

**Abstrak:** *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghalang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan memahami tantangan implementasinya di masyarakat. Penghalang kewarisan merupakan kondisi atau tindakan tertentu yang menggugurkan hak seseorang sebagai ahli waris, seperti pembunuhan terhadap pewaris, perbedaan agama, dan tindakan fitnah yang diatur dalam Pasal 173 KHI. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk mengkaji data dari berbagai sumber primer dan sekunder terkait hukum kewarisan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan penghalang kewarisan dalam KHI memiliki dasar yang kuat dalam syariat Islam dan bertujuan untuk menjaga keadilan serta menghindari penyalahgunaan hak waris. Namun, penerapan ketentuan ini di lapangan masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat, perbedaan interpretasi hukum di antara hakim, serta pengaruh adat istiadat setempat yang kadang bertentangan dengan ketentuan KHI. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam penerapan aturan penghalang kewarisan, termasuk edukasi masyarakat, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta peningkatan sinergi antara norma agama, budaya, dan praktik hukum di lapangan. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam distribusi warisan sebagaimana diatur dalam KHI dapat terwujud secara optimal.*

**Kata Kunci:** *Penghalang Kewarisan, Kompilasi Hukum Islam, Keadilan, Hukum Waris Islam*

### PENDAHULUAN

Kewarisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>1</sup> Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi pedoman utama yang digunakan dalam penyelesaian masalah kewarisan bagi umat Islam. KHI tidak hanya menjelaskan

<sup>1</sup> Klaudius Ilkam Hulu dan Dalinama Telaumbanua, "Kepemilikan Hak Atas Tanah Warisan Yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua," *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022): 52–61.

mengenai prinsip-prinsip dasar pembagian warisan, tetapi juga mengatur tentang penghalang kewarisan, yaitu kondisi atau tindakan tertentu yang menyebabkan seseorang kehilangan haknya sebagai ahli waris.

Penghalang kewarisan dalam KHI memiliki dasar yang kuat dalam syariat Islam dan bertujuan untuk memastikan distribusi harta warisan berlangsung secara adil dan sesuai dengan ketentuan agama.<sup>2</sup> Beberapa faktor yang menjadi penghalang kewarisan di antaranya adalah pembunuhan terhadap pewaris, perbedaan agama, dan hal-hal lain yang secara hukum dapat menggugurkan hak waris seseorang. Misalnya, seseorang yang dengan sengaja membunuh pewaris untuk mempercepat pembagian warisan akan kehilangan haknya sebagai ahli waris. Begitu pula dengan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, yang menjadi salah satu faktor utama penghalang kewarisan menurut pandangan mayoritas ulama.

Dalam ajaran Islam, prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan menjadi landasan utama yang tidak dapat diabaikan. Harta warisan bukan hanya sekadar hak materi, tetapi juga merupakan amanah yang harus dibagikan dengan adil sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.<sup>3</sup> Oleh karena itu, aturan tentang penghalang kewarisan dalam KHI berfungsi untuk memastikan bahwa hak waris tidak diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi syarat atau telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan etika dalam Islam.

Namun, dalam praktiknya, implementasi aturan ini seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi pemahaman hukum maupun dalam penerapannya di pengadilan agama. Masalah seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan kewarisan dalam Islam, perbedaan interpretasi di antara para hakim, serta konflik kepentingan di antara ahli waris seringkali menjadi hambatan dalam penerapan yang efektif dari prinsip penghalang kewarisan.

Selain itu, dinamika sosial dan perkembangan zaman juga turut memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam. Dalam era modern ini, berbagai kasus kewarisan semakin kompleks dengan munculnya aset-aset digital, investasi, dan harta tidak bergerak yang membutuhkan perhatian lebih dalam proses pembagian warisan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan penegakan hukum yang konsisten sangat diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dalam kewarisan tetap dapat ditegakkan.

Di samping aspek hukum dan sosial, faktor budaya juga memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan aturan penghalang kewarisan di Indonesia. Beberapa daerah masih memegang teguh adat istiadat yang terkadang bertentangan dengan prinsip kewarisan dalam Islam. Misalnya, praktik pengutamaan ahli waris laki-laki dibandingkan perempuan atau pembagian harta yang tidak sesuai dengan ketentuan KHI masih sering terjadi di masyarakat. Fenomena ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam penerapan hukum kewarisan, dengan memperhatikan aspek agama, budaya, dan kesadaran hukum masyarakat.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor penghalang kewarisan sebagaimana

<sup>2</sup> Ahmad Faishal Rasyid, "Kontribusi Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam: Kajian Aspek Hukum dan Implementasinya" (Universitas Islam Indonesia, 2024).

<sup>3</sup> Badai Husain Hasibuan, "Pilihan Hukum Dalam Pembagian Harta Waris Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Negeri Medan 2011-2016)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016).

diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, serta menggali relevansi dan tantangan penerapannya di tengah dinamika masyarakat modern. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas pemahaman mengenai penghalang kewarisan serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di lapangan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data bukan berupa angka, namun analisis terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan/dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji referensi terkait, baik berupa buku, dokumen kebijakan/regulasi, maupun informasi lain dari dunia maya.<sup>4</sup>

Data kemudian dinalisis secara deskriptifanalitik, melalui tahap-tahap editing, klasifikasi data, reduksi data, dan interpretasi untuk memperoleh kesimpulan. Interpretasi data dalam upaya analisis dilakukan dengan bantuan teori sosial terkait. Untuk menguji keabsahan data, digunakan teknik triangulasi dengan cara pemeriksaan melalui sumber-sumber lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Latar Belakang Lahirnya KHI

Februari 1985 merupakan awal dari secercah harapan akan kepastian penerapan hukum Islam bagi masyarakat Indonesia. Di bawah naungan Munawir Syadzali yang kala itu menjabat sebagai Menteri Agama, gagasan itu bergulir di hadapan mahasiswa IAIN Sunan Ampel melalui pidato menteri. Sempat ada perdebatan tentang asal ide tersebut. Sebagian sumber menyatakan bahwa pidato sang menteri berawal dari pandangan KH. Ibrahim Husein yang kemudian disampaikan kepada Prof. H. Bustanul Arifin, SH, salah satu hakim agung di MA yang membidangi urusan pengadilan agama dan dipandang memahaminya dengan baik.<sup>5</sup>

Gagasan pembentukan Kompilasi Hukum Islam muncul setelah Mahkamah Agung melakukan pembinaan terhadap peradilan agama di seluruh Indonesia.<sup>6</sup> Pasca melakukan pembinaan dengan berbagai bentuk seperti penataran dan seminar, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa kesempurnaan pembinaan tersebut hanya dapat dicapai dengan beberapa langkah. Sebagaimana yang dipaparkan Bustanul Arifin dalam pembukaan kegiatan wawancara ulama se-Jawa Timur pada 16 Oktober 1985, ada dua langkah yang harus dilakukan yaitu;

1. Menghasilkan dasar formal: aturan yang pasti dan jelas dalam hukum acara dan struktur kewenangan Peradilan Agama sekaligus mewujudkan legal security di bidang hukum materiil.
2. Demi tercapainya kepastian hukum bagi seluruh hakim, para pencari keadilan dan masyarakat muslim Indonesia yang membutuhkan aturan mengenai hukum Islam yang tersebar dalam berbagai sumber dalam buku-buku hukum tentang munakahat (perkawinan), faraidl (kewarisan)

<sup>4</sup> Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa" (Publisher, 2014).

<sup>5</sup> H Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)* (PT RajaGrafindo Persada, 1997).

<sup>6</sup> Al Fitri, "Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam," *Mahkamah Agung RI* (2020).

dan wakaf.<sup>7</sup>

Dua langkah konkret di atas merupakan hasil perjalanan panjang pembinaan institusi peradilan agama oleh Mahkamah Agung selama 2,5 tahun. Amanah pembinaan tersebut didasarkan pada Undng-undang No. 14 Tahun 1970 yang menetapkan bahwa persoalan personal, keuangan dan organisai peradilan diamanahkan kepada lembaga masing-masing. Adapun teknis peradilan dalam menangani perkara berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Sayangnya, undang-undang ini baru bisa diterapkan pada tahun 1982 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama.

SKB dua pejabat di atas merupakan terobosan penting sembari menunggu terbitnya aturan pelaksanaan UU No. 14 Tahun 1970 bagi Peradilan Agama. Penandatanganan SKB tersebut membuktikan bahwa gagasan pengadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) baru muncul pada tahun 1985 sebagai kesepakatan antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Gagasan tersebut disokong oleh berbagai pihak termasuk Presiden Soeharto yang memprakarsai pembentukan proyek KHI pada Maret 1985.

Dalam kegiatan penandatanganan tersebut, Menteri Agama kala itu menuturkan pesan inspiratif bagi para hadirin dari MA dan Departemen Agama. Ia mengatakan bahwa saat ini merupakan peluang untuk menentukan apakah hukum Islam akan berlaku di negara ini atau tidak. Keputusannya tentu ada di tangan para ulama dan cendikiawan muslim di seluruh Indonesia. Sejalan dengan pernyataan inilah seorang pengamat keislaman Dr. Mitsoo Nakamura menilai wacana ini sangat krusial dan mempunyai makna mendalam bagi umat Islam. Akan tetapi, menurut Nakamura persoalannya terletak pada pemaknaan umat Islam dan para ulama terhadap kesempatan yang tengah diraih.

Melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dimulailah kegiatan proyek dimaksud yang berlangsung untuk jangka waktu 2 tahun. Pelaksanaan proyek ini kemudian didukung oleh Keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya sebesar Rp. 230.000.000,00. Biaya sebesar ini tidak berasal dari APBN tetapi langsung dari Presiden Soeharto sendiri. Di sini juga tampak betapa besarnya komitmen Presiden dalam mensukseskan proyek tersebut. Di samping itu ada pula pelaksana bidang yang meliputi:<sup>8</sup>

1. Pelaksana Bidang Kitab/Yurisprudensi:

- Prof. H. Ibrahim Husein LML (dari Majelis Ulama)
- Prof. H. MD. Kholid, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung)
- Wasit Aulawi, MA (Pejabat Departemen Agama)

2. Pelaksana Bidang Wawancara:

- M. Yahya Harahap, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung)

<sup>7</sup> Amrullah Achmad dan Busthanul Arifin, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65th. Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH.* (Gema Insani, 1996).

<sup>8</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi & Status Perempuan dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam* (Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri, 2009).

- Abdul Gani Abdullah, SH (Pejabat Departemen Agama)
3. Pelaksana Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data:
    - H. Amiroeddin Noer, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung)
    - Drs. Muhamimin Nur, SH (Pejabat Departemen Agama)

### Landasan Perumusan KHI

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam SKB tersebut, ditetapkan bahwa tugas pokok panitia yang tergabung dalam proyek di atas adalah melaksanakan usaha Pembangunan Hukum Islam dengan jalan kompilasi Hukum. Objek kajian utama panitia adalah kitab-kitab turats yang telah menjadi referensi hakim agama di pengadilan Indonesia. Hal ini bertujuan agar aturan di dalam KHI sejalan dengan nilai yang hidup di tengah masyarakat muslim yang kental dengan nuansa pesantren. Agar pelaksanaan tugas pokok tersebut berjalan dengan optimal, dirumuskanlah langkah yang sistematis sebagai berikut ini:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan penelaahan/pengkajian kitab-kitab fikih yang dijadikan rujukan hakim dalam memutuskan perkara.

2. Wawancara

Wawancara dengan para ulama yang dipandang mumpuni dan kharismatik di tengah masyarakat muslim sebagai representasi dari umat.

3. Lokakarya

Hasil penelaahan dan pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan lebih lanjut melalui lokakarya.

4. Studi Perbandingan

Untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum/seminar-seminar satu sama lain dengan jalan membandingkan aturan yang terdapat di berbagai negara muslim.

Aspek fikih yang menjadi fokus pembahasan dalam kajian di atas adalah perkawinan (*munakahat*), kewarisan (*faraidh*), hibah, wakaf, wasiat, shadaqah, baitul mal dan aspek lainnya yang termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama. Demi melahirkan unifikasi hukum yang kredibel, KHI disusun dengan beberapa langkah berikut ini:

1. Tahap I: Persiapan

2. Tahap II: Tahap pengumpulan data, melalui:

- a. Jalur Utama
- b. Jalur Kitab-Kitab Fiqh
- c. Jalur Yurisprudensi Peradilan Agama
- d. Jalur Studi Perbandingan di Negara-Negara Lain Khususnya di Negara Timur Tengah

3. Tahap III: Tahap penyusunan rancangan KHI dari data-data yang telah dikumpulkan

4. Tahap IV: Tahap Penyempurnaan dengan memperhatikan berbagai pendapat akhir dari para



ulama/cendekiawan muslim di seluruh Indonesia yang ditunjuk melalui lokakarya.<sup>9</sup>

Untuk mendapatkan paparan yang lebih rinci tentang proses penyusunan KHI, dapat kita perhatikan keterangan yang dipaparkan oleh pimpinan pelaksana proyek tersebut, yaitu Hakim Agung Masrani Basran dalam salah satu tulisannya:

1. Jalur Kitab

Melalui pengumpulan kitab-kitab turats di bidang fikih yang dipandang representatif terhadap ajaran Islam. Diantaranya adalah 13 referensi yang menjadi rujukan wajib bagi Hakim Agama berdasarkan penetapan Departemen Agama. Kitab-kitab tersebut kemudian dikumpulkan, dirumuskan persoalan secara sistematis, kemudian Perguruan Tinggi Islam/IAIN yang ditunjuk, diminta untuk melakukan pengkajian secara mendalam.

2. Jalur Utama

Upaya mewawancarai Ulama dan cendekiawan muslim di seluruh Indonesia, khususnya di 10 lokais yang telah ditetapkan: Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram dan Banjarmasin. Kegiatan ini dilaksanakan antara bulan Oktober dan November 1985. Ulama yang ditetapkan merupakan perwakilan dari ormas-ormas Islam yang memberi dukungan dan partisipasi maksimal dalam proyek besar ini.

3. Jalur Yurisprudensi

Yaitu menghimpun seluruh putusan peradilan agama sejak 1946-1985 dengan mengumpulkan arsip yang masih dapat ditemukan. Arsip-arsip tersebut kemudian dibukukan dan menjadi bahan kajian bagi hakim dengan tujuan mengenalkan hakim kepada yurisprudensi yang memiliki kedudukan sebagai salah satu sumber hukum.

4. Jalur Studi Perbandingan

Dengan mengirim tim ke beberapa negara muslim untuk melakukan pengkajian tentang hukum Islam yang hidup dan berkembang di negara tersebut. Hasil pengkajian tersebut kemudian dijadikan bahan perbandingan dalam menyusun KHI agar memuat aturan yang lebih kompherensif.

Dalam penelitian Kitab-kitab Fiqh sebagai sumber kompilasi Hukum Islam telah dikaji dan ditelaah sebanyak 38 buah/macam kitab fiqh yang dibagi pada 7 IAIN yang telah ditunjuk yaitu:

1. IAIN Ar-Raniri Banda Aceh

- Al-Bajuri
- Fathul Mu'in
- Mughnil Muhtaj
- Nihayah Al-Muhtaj
- Asy-Syarqawi

2. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

(‘Aanatut Thalibin - Tuhfah - Targhibul Musytaq - Bulghat Al-Salik - Syamsuri Fil Faraidh - Al

<sup>9</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, "Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya," (1997).

Mudawanah)

3. IAIN Antasari Banjarmasin  
(Qalyubi/Mahalli - Fathul Wahab - Bidayatul Mujtahid - Al Umm - Bughyatul Mustarsyidin - Aqidah wa As- Syari'ah)
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
(Al-Muhalla - Al-Wajiz - Fathul Qadier - Al Fiqhu 'ala Madzhabil Arba'ah - Fiqhu Sunnah)
5. IAIN Sunan Ampel Surabaya  
(Kasyf Al Qina - Majmu'atu Fatawa ibn Taimiyah - Qawaninus Syari'ah Li Sayyid Usman bin Yahya - Al Mughni - Al Hidayah Syarah Bidayah Taimiyah Muftadi)
6. IAIN Alauddin Ujung Pandang  
(Qawanin Syar'iyah Li Sayyid Sudaqoh Dakhlan - Nawab Al-Jalil - Al Muwattha' - Hasyiyyah - Syamsuddin Muh. Irfat Dasuki)
7. IAIN Imam Bonjol Padang  
(Bada'i As Sana'i - Tabyin Al-Haqaiq - Al Fatawa Al Hindiyyah - Fathul Qadir - Nihayah)

Jika ditelaah lebih lanjut, maka akan ditemukan perluasan bahasan dalam proyek ini dibandingkan yang tertera dalam SKB. Seperti kitab-kitab yang menjadi objek kajian tidak hanya terbatas pada fikih Mazhab Syafi'i saja, akan tetapi mencakup fikih mazhab lain dan fikih perbandingan.

Hasil kajian kitab-kitab tersebut kemudian dikonsultasikan dengan para ulama yang dipilih secara objektif. Penunjukan para ulama mempertimbangkan pengetahuannya seputar fikih, wibawa serta representasi terhadap suara umat.<sup>10</sup> Wawancara dilaksanakan pada 10 kota yang telah ditetapkan dengan 166 orang responden dari kalangan para ulama dan dilaksanakan berdasarkan pokok-pokok penelitian yang disiapkan tim inti.

Seluruh pembahasan di atas kemudian disempurnakan dengan yurisprudensi hakim agama yang telah ada. Dalam uraian mengenai Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Agama bahwa Penelitian Yurisprudensi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku, yaitu :

1. Himpunan putusan PA/PTA 3 buku, yaitu terbitan Tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979 dan 1980/1981.
2. Himpunan fatwa 3 buku, yaitu terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980, dan 1980/1981.
3. Yurisprudensi PA 5 buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983 dan 1983/1984.
4. Law Report 4 buku yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan 1983/1984 (Direktorat Pembinaan, 1992: 152).

Dalam urian mengenai sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang termuat

---

<sup>10</sup> Yulkarnain Harahap dan Andy Omara, "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, No. 3 (2010): 625-644.

dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia terbitan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama dikemukakan bahwa studi perbandingan dilaksanakan ke Timur Tengah yaitu ke negara-negara: (a) Maroko pada tanggal 28 dan 29 Oktober 1986, (b) Turki tanggal 1 dan 2 November 1986, dan (c) Mesir tanggal 3 dan 4 November 1986.

### Implementasi Pasal 173 KHI Tentang Penghalang Kewarisan

Salah satu pasal dalam KHI yang menarik perhatian adalah pasal yang mengatur penghalang kewarisan. Seperti perkara lainnya yang diatur secara rinci, penghalang kewarisan juga diatur dengan jelas. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 173 KHI berikut ini:<sup>11</sup>

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena: (a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, (b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Selain persoalan beda agama yang memang telah diatur dalam pendahuluan buku kewarisan dalam KHI, pembunuhan, penganiayaan berat maupun fitnah juga dipandang sebagai penghalang kewarisan. Artinya ahli waris yang sejatinya berhak mendapat harta warisan dari pewaris (jenazah), akan kehilangan hak warisnya jika terlibat dalam perbuatan yang menghalangi kewarisan. Baik itu membunuh, menganiaya berat atau memfitnah pewaris. Bahkan sekalipun ahli waris yang melakukan perbuatan di atas adalah ahli waris terdekat seperti suami, naka dan ayah hak warisnya tetap terhalang.

Untuk membuktikan kesalahan seorang ahli waris sehingga hak warisnya dicabut di pengadilan, dibutuhkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>12</sup> Hal ini dikarenakan Indonesia menganut asas praduga tak bersalah dalam proses peradilannya. Oleh sebab itu, seseorang tidak dapat dinyatakan benar-benar bersalah tanpa putusan pengadilan.

### Penghalang Kewarisan dalam KHI Perspektif Fikih

Pembunuhan sebagai penghalang kewarisan tentu tidak dapat ditawarkan dalam agama. Para ulama dari berbagai mazhab telah menyepakatinya sebagai alasan mencabut hak waris dari seorang kerabat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam salah satu sabada Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

*Pembunuh tidak mendapatkan warisan* (HR. Ibnu Majah)<sup>13</sup>

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang jenis pembunuhan yang menghalangi kewarisan. Menurut Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali pembunuhan yang disengaja atau tidak akan menghalangi kewarisan. Hal ini dikarenakan pembunuhan tersebut dikenakan sanksi baik *qishash*,

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, "Hukum Islam di Indonesia" (2000).

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibnu Majah, "Sunan Ibnu Mājah," *Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Linnasyri Wa al-Tauzi* (1996).



diyat, maupun *kafarat*.<sup>14</sup> Sedangkan menurut pendapat Mazhab Maliki, pembunuhan yang menghalangi kewarisan adalah pembunuhan dengan sengaja atas dasar permusuhan.<sup>15</sup>

Sekalipun ulama berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan yang menghalangi kewarisan, namun ulama menyepakati bahwa tindakan yang menghalangi kewarisan adalah menghilangkan nyawa pewaris. Sedangkan penganaiyaan berat tidak disinggung oleh ulama mazhab manapun sebagai penghalang kewarisan.

Para ulama menjelaskan esensi pembunuhan terhadap ahli waris sebagai penghalang kewarisan. Seseorang yang membunuh kerabatnya secara tidak langsung telah mempercepat terjadinya sebab kewarisan yaitu kematian pewaris dengan cara yang batil dan tercela.<sup>16</sup> Oleh sebab itu, hak kewarisannya dicabut sebagai hukuman atas perbuatannya.

Pembunuhan dicantumkan sebagai penghalang kewarisan bukan semata-mata karena kejahatannya, akan tetapi karena perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya peristiwa kewarisan dengan wafatnya seseorang. Artinya illat hukum dari pembunuhan sebagai penghalang kewarisan adalah penghilangan atas nyawa pewaris, sedangkan illat ini tidak terdapat dalam penganaiyaan berat. Oleh sebab itu pencantuman penganaiyaan berat sebagai penghalang kewarisan perlu dikaji ulang.

Pencantuman penganaiyaan berat kepada pewaris merupakan ketetapan yang cukup kontroversial. Pasalnya, hadits nabi hanya menyebutkan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan. Hal ini dikarenakan penetapan hak waris para ahli waris telah ditetapkan berdasarkan nash yang *qath'i* sehingga tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad semata. Sebagaimana kaidah menyatakan bahwa:

الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ

Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan.<sup>17</sup>

Segala sesuatu yang diterangkan dalam *nash* merupakan perkara yang wajib diimani sehingga mendatangkan keyakinan bagi setiap muslim. di samping itu, kewenangan penetapan hukum dalam Islam hanya ada pada Allah SWT sehingga melahirkan defenisi hukum menurut sebagai *khitabullah* (firman Allah SWT).<sup>18</sup> Oleh sebab itu posisi ijtihad tidak dapat mengalahkan *nash* khususnya dalam persoalan kewarisan. Bahkan orang yang mengubah ketentuan Allah SWT dalam warisan diancam dengan sangat keras sebagaimana yang tertera dalam ayat berikut ini (QS an-Nisa [4]: 14):

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝٤

*Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan.*

Selanjutnya fitnah sebagai penghalang kewarisan. Sebagian muslim mungkin berpandangan

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, "Fiqh as-Sunnah, Jilid. 3-4," *Dar al-Fiker, Beirut* (1983).

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaili, "Al Fiqh al Islami Wa Adillatuhu (Vol. 8)," *Damaskus: Dar al Fiker. s* (1985).

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Abdul Hamid Hakim, "Mabadi'awwalyah," *Jakarta: al-Maktabah as-Sa'diyah Putra, t. th* (1976).

<sup>18</sup> Ibid.

bahwa hal itu cukup beralasan lantaran pembunuhan merupakan penghalang kewarisan, sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Sebagaimana yang tercantum dalam ayat berikut ini (QS al-Baqarah [2]: 191):

..... وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ٢

..... Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan.<sup>19</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fitnah diartikan sebagai perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik dan merugikan kehormatan orang).<sup>20</sup> Jika defenisi tersebut dikaitkan dengan ayat di atas, maka tuduhan yang tidak benar lebih besar dosanya dari pembunuhan sehingga fitnah dapat dijadikan sebagai penghalang hak waris.

Namun, makna fitnah dalam bahasa arab berbeda dengan makna fitnah dalam KBBI. Secara harfiah, ulama mengartikan fitnah sebagai siksaan dan ujian.<sup>21</sup> Pemahaman ni didasarkan pada beberapa firman Allah SWT, di antaranya (QS al-Buruj [85]: 10):

لِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِمَّا لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

Sesungguhnya, orang-orang yang menimpakan cobaan (siksa) terhadap mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, mereka akan mendapat azab Jahanam dan mereka akan mendapat azab (neraka) yang membakar.

Ulama menjelaskan makna dari fatanu (mendatangkan cobaan) dalam ayat di atas. Yaitu menyiksa, membakar dan melakukan perbuatan menyakiti lainnya kepada kaum muslimin. Atas perbuatan tersebut, pelakunya diancam siksa api neraka dalam Al-Qur'an. Dengan demikian makna fitnah dalam ayat di atas adalah menyiksa. Sedangkan dalam ayat lain, fitnah diartikan dengan makna berbeda. Sebagaimana yang terdapat dalam ayat berikut ini (QS at-Thaghabun [64]: 15):

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah (ada) pahala yang besar.

Makna fitnah dalam ayat di atas adalah ujian dan cobaan. Artinya kehadiran harta dan anak dapat menjadi ujian seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tidak jarang seseorang karena kesibukan mencari harta dan mengurus anak terlalaikan dari ketakwaan dalam beragama. maka dari itu ayat di atas menyadarkan kaum muslimin tentang potensi ujian dari harta dan anak agar dapat memaknai hidup di dunia sebagaimana mestinya.

Dua defenisi di atas secara jelas menunjukkan bahwa makna fitnah dalam Al-Qur'an berbeda

<sup>19</sup> Fitnah dalam ayat ini berarti perbuatan yang menimbulkan kekacauan, seperti mengusir orang dari kampung halamannya, merampas harta, menyakiti orang lain, menghalangi orang dari jalan Allah Swt., atau melakukan kemusyrikan (lihat catatan kaki surah al-Baqarah/2: 102).

<sup>20</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (2018).

<sup>21</sup> Ibn Manzur, "Lisan al-'Arab" (1997).

dengan makna fitnah dalam bahasa arab. Untuk lebih jelasnya penulis akan paparkan makna dari ayat yang menyatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan berikut ini (QS al-Baqarah [2]: 191):

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجْتَهُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يَقْتُلُوهُمْ فِيهِ ۚ فَإِن قَتَلْتُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ

*Bunuhlah mereka (yang memerangimu) di mana pun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.*

Imam At-Thabari, Imam Ibnu Katsir, Syekh Wahbah Zuhaili dan Quraishy Shihab sepakat bahwa makna fitnah dalam ayat di atas ada dua. Yaitu kesyirikan yang dilazimkan oleh kaum musyrikin dan penyiksaan yang mereka lakukan untuk menjadikan kaum muslimin murtad dari Islam<sup>22</sup>. Kedua perkara tersebut tentu jauh lebih berat pembunuhan yang dilakukan kaum muslimin dalam berperangan.

Penafsiran di atas tentu sesuai dengan konteks ayat di atas yang bercerita tentang berperangan di Masjidil Haram. Suatu tempat suci yang dilarang berperang di dalamnya. Akan tetapi jika kaum kafir melakukan fitnah (penyiksaan) untuk memurtadkan kaum muslimin, maka hukumnya berubah menjadi boleh.<sup>23</sup>

Jika keterangan di atas dikaitkan dengan penghalang kewarisan, maka dapat dipahami bahwa ayat di atas tidak menambah norma baru tentang penghalang kewarisan. Artinya ayat di atas menegaskan bahwa kekufuran lebih berat mudharatnya dari pembunuhan, sehingga ada dua penyebab hak waris seseorang dicabut dalam Islam. Yaitu perbedaan agama atau murtad dan pembunuhan terhadap pewaris.

Untuk memperkokoh keterangan ulama tentang makna fitnah dalam ayat di atas, penulis mencoba melakukan komparasi antara hukuman pembunuhan dan menuduh seseorang tanpa bukti. Hukuman pembunuhan dalam Islam telah jelas, yaitu *qishash* (dibunuh). Sedangkan hukuman menuduh tanpa bukti dapat dilihat dari *had qazaf* (menuduh seseorang berbuat zina) sebagaimana yang termaktub dalam ayat berikut ini (QS an-Nur [24]: 4):

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ۖ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ۗ

*Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik,*

<sup>22</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, "bin Yazid bin Kasir bin Ghalib al-Amali at-Thabari," *Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Qur'an, Pentabqiq: Ahmad Mubammad Syakir, Juzuk XXIV, cet. ke-1, Bairut: Muassasah ar-Risalah* 1420 (n.d.); Ibnu Katsir, "Tafsir al-Qur'an al-'Azhim," *Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah* (1999); Wahbah Az-Zuhaili, "at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj," *Damaskus: Dar al-Fiker* (1998); M Quraish Shihab, "Tafsir al-Misbah," *Jakarta: Lentera Hati* 2 (2002): 52–54.

<sup>23</sup> Az-Zuhaili, "at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj."

Ayat di atas secara jelas menerangkan hukuman bagi penuduh wanita berbuat zina tanpa bukti. Pelakunya dihukum dengan delapan puluh kali cambukan dan kesaksiannya tidak lagi diterima di pengadilan. Seandainya dosa menuduh tanpa bukti lebih berat dari membunuh, seharusnya hukuman pelakunya adalah dibunuh sebagaimana pelaku murtad yang dihukum mati karena dosanya lebih berat dari pembunuhan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap penghalang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat disimpulkan bahwa penghalang kewarisan memiliki dasar yang kuat dalam syariat Islam dan bertujuan untuk menjaga keadilan serta mencegah penyalahgunaan hak waris. Faktor-faktor utama yang menjadi penghalang kewarisan meliputi pembunuhan terhadap pewaris, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, serta tindakan fitnah yang memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Ketentuan ini mencerminkan prinsip maqashid al-syari'ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Namun, dalam praktiknya, implementasi aturan ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti perbedaan pemahaman di kalangan hakim, pengaruh budaya lokal yang kadang bertentangan dengan ketentuan KHI, serta keterbatasan pemahaman masyarakat terkait aturan kewarisan Islam. Selain itu, dinamika sosial dan perkembangan teknologi juga menambah kompleksitas dalam penerapan hukum kewarisan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan holistik untuk meningkatkan efektivitas penerapan penghalang kewarisan dalam KHI. Langkah-langkah ini mencakup edukasi kepada masyarakat, peningkatan kapasitas para hakim di Pengadilan Agama, serta harmonisasi antara hukum agama dan praktik sosial. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, diharapkan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum kewarisan Islam dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten di tengah masyarakat yang terus berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Amrullah, dan Busthanul Arifin. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 th. Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH*. Gema Insani, 1996.
- Ali, H Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj." *Damaskus: Dar al-Fikr* (1998).
- Fitri, Al, dan M SH. "Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam." *Mahkamah Agung RI* (2020).
- Hakim, Abdul Hamid. "Mabadi'awwaliyah." *Jakarta: al-Maktabah as-Sa'diyah Putra, t. th* (1976).
- Harahap, Yulkarnain, dan Andy Omara. "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum

- Perundang-Undangan.” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2010): 625–644.
- Hasibuan, Badai Husain. “Pilihan Hukum dalam Pembagian Harta Waris Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Negeri Medan 2011-2016).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016.
- Hulu, Klaudius Ilkam, dan Dalinama Telaumbanua. “Kepemilikan Hak Atas Tanah Warisan Yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua.” *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022): 52–61.
- Indonesia, Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (2018).
- bin Jarir, Abu Ja’far Muhammad. “bin Yazid bin Kasir bin Ghalib al-Amali at-Thabari.” *Jami’ul Bayan fi Ta’wilil Qur’an, Pentahqiq: Ahmad Muhammad Syakir, Juzuk XXIV, cet. ke-1, Bairut: Muassasah ar-Risalah* 1420 (n.d.).
- Katsir, Ibnu. “Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim.” *Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah* (1999).
- Majah, Ibnu. “Sunan Ibnu Mājah.” *Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif Linnasyri Wa al-Tauzi* (1996).
- Manzur, Ibn. “Lisan al-’arab” (1997).
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim: studi sejarah, metode pembaruan, dan materi & status perempuan dalam hukum perkawinan/keluarga Islam*. Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri, 2009.
- Nugrahani, Farida. “Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.” Publisher, 2014.
- Rasyid, Ahmad Faishal. “Kontribusi Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam: Kajian Aspek Hukum dan Implementasinya.” Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Rofiq, Ahmad. “Hukum Islam di Indonesia” (2000).
- Sabiq, Sayyid. “Fiqh as-Sunnah, jld. 3-4.” *Dar al-Fikr, Beirut* (1983).
- Shiddiqi, Nourouzzaman. “Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya.” (1997).
- Shihab, M Quraish. “Tafsir al-Misbah.” *Jakarta: Lentera Hati* 2 (2002): 52–54.
- Zuhaili, Wahbah. “Al Fiqh al Islami Wa Adillatuhu (Vol. 8).” *Damaskus: Dar al Fikr. s* (1985).